

**PRODUK HUKUM SERTIFIKASI HYGIENE SANITASI USAHA
BERBASIS INDUSTRI RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN NILAI USAHA
(Ditinjau Dari Uu No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Uu No
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**

Ayyub Kadriah

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email : ayyubsaputradriahh@gmail.com

Received: - / Revised: - / Accepted: Ags 2018

ABSTRACT

Industri rumahan tidak menyadari bahwa kebersihan sangat penting untuk mempertahankan nama produk, tetapi kurangnya pengetahuan tentang hukum, ekonomi dan kesehatan menyebabkan produk makanan tidak harus menjaga standar kebersihan makanan yang merupakan upaya untuk mengendalikan faktor-faktor makanan, orang, tempat dan peralatan yang dapat menyebabkan penyakit atau masalah kesehatan dan keamanan pangan ini menyebabkan masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibahas di berbagai media massa, oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen melalui penerapan standar kebersihan sanitasi membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. salah satu masalah yang muncul di masyarakat yaitu banyaknya produk industri berbasis rumah tangga yang bersirkulasi yang tidak memiliki izin dari layanan kesehatan haal ini bertentangan dengan UU No.18 tahun 2018 tentang Pengelolaan Makanan Yang Tujuan dari Manajemen, Panduan dan Pengawasan Makanan yang menuntut ketersediaan makanan memenuhi persyaratan keamanan, kualitas dan gizi kepentingan kesehatan manusia, apalagi pemerintah telah mengeluarkan Produk Hukum tentang SP-IRT (sertifikat produksi industri rumah tangga) dan izin layanan kesehatan karena standar yang harus dipenuhi oleh pengusaha, dimana peraturan ini dapat menjadi nilai tambah ekonomi Economic Value Added-EVA).

Kata Kunci : Hukum, Sertifikasi, Hygine Sanitasi, Economic Value Added (EVA)

ABSTRACT

The home-based industry does not realize that hygienety is so important in order to preserve the name of the product, but the lack of knowledge about law, economics and health causes food products doesn't have to maintain the food hygiene standards that are an effort to control the factors of food, people, places and equipment that can causing disease or health problems and food safety this causes the problem of consumer protection more incessantly discussed in various mass media, therefore, consumer protection issues through the implementation of hygiene standards sanitation needs special attention from the government. one of the problems that arise in the society that is the number of circulating household-based industry products that do not have permission from the health service haal this is contrary to the law No. 18 of 2018 on Food Manages That Objectives of Management, Guidance and Supervision of Food that requires for the availability of food meet the requirements of safety, quality and nutrition for the benefit of human health moreover the government has issued Legal Products about SP-IRT (certificate of production of home industry) and health service permit as a standard that must be fulfilled by home based industry entrepreneur especially engaged in production industry food, where this regulation can be an economic value added (Sales Value) of production and not to burden the household-based industry

Keywords : *Legal, Certification, Hygiene Sanitation, Economic Value Added (EVA)*

PENDAHULUAN

Sebagai *homo economicus* manusia mempunyai kebutuhan yang beragam dan terus meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraanya. Kebutuhan manusia tersebut secara ekonomi dapat dibagi kedalam kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, dimana Salah satu dari sekian banyak kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan atau makanan yang merupakan kebutuhan primer atau pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang/pakaian dan papan/perumahan.

Makanan mempunyai peranan yang sangat luas bagi

kehidupan, hal ini didasarkan kepada kenyataan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan makanan untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. Kenyataan bahwa Manusia tidak dapat hidup tanpa mendapat asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya itulah salah satu alasan berkembangnya usaha ybidang pangan yang dirintis oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang produksi dan pengolahan bahan makanan untuk memproduksi makanan yang dapat menunjang kehidupan masyarakat (konsumen), dimana para pengusaha tersebut tersebar di seluruh pelosok tanah air dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda.

Dalam persaingan ekonomi antara pengusaha tersebut maka Berbagai inovasi diciptakan dengan membuat berbagai bentuk kreasi khususnya pada tingkatan produksi rumah tangga, dan salah satunya yang paling marak adalah usaha di sektor makanan yang di produksi oleh pengusaha bermodal rendah dengan memanfaatkan rumah sebagai basis produksinya sehingga dapat disebut sebagai industry berbasis rumah Dimana usaha industry berbasis rumah di Indonesia diorong oleh kebutuhan hidup masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang layak serta besarnya peluang pasar yang ditunjang dengan ketersediaan bahan serta pengetahuan dan kreatifitas pelaku usaha industry berbasis rumah tersebut, Dan pada kenyataannya ternyata produk industry berbasis rumah ini sudah mulai mendapat tanggapan pasar yang cukup baik, dimana salah satu faktor yang mendukung tumbuhnya industry berbasis rumah ini adalah industri tersebut hampir seluruh bahan bakunya yang tersedia didalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi

masyarakat kecil dan menengah.

Dalam upaya mendukung keberlangsungan industry berbasis produksi rumah tersebut, maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat. Maka atas dasar upaya penunjang industri usaha berbasis rumah maka Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pangan, serta perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha tersebut, agar konsumen dapat mengonsumsi makanan dengan aman dan pengusaha industry berbasis rumah dapat melanjutkan usahanya dengan tenang tanpa resiko kerugian yang lahir akibat pelanggaran hukum yang tidak diketahui oleh pelaku usaha.

Selain itu dapat terciptanya suatu jaminan peredaran Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha serta konsumen itu sendiri. Pemerintah terlihat sangat mendukung adanya usaha masyarakat yang menjalankan industry berbasis rumah, namun tetap melakukan pengawasan terhadapnya, hal ini terlihat dengan dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis melakukan penelitian tentang “PRODUK HUKUM SERTIFIKASI HYGIENE SANITASI USAHA BERBASIS INDUSTRI RUMAH

TANGGA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NILAI USAHA DITINJAU DARI UU NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” sebagai sebuah analisis multi dimensional yang meretas masalah hukum, kesehatan dan ekonomi

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk lebih memfokuskan penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Kewajiban Hukum Pengusaha dalam kerangka Negara Kesejahteraan
2. Bagaimana Peningkatan Nilai (Value added) Melalui Upaya Hukum Sertifikasi Hygine sanitasi

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini diambil dari pelaksana usaha dengan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data Di lakukan dengan mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, perturan – peraturan , maupun jurnal – jurnal ilmiah yang relevan dengan ide penelitian termasuk dari media internet yang kemudian menjadi dasar kriteria dalam membahas masalah yang di temukan dalam penelitian lapangan. Yang dilanjutkan dengan Penelitian ini menggunakan teknik analisis gabungan (Mix method) kualitatif dan normatif yang diuji dengan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh ekonomi sebagai variable dependen (variable x) dengan variable independen (Variabel Y3) dan keterkaian peran negara hokum sebagai variable dependen (Variabel y1 dan y2) didalam

pertanggung jawaban produsen pangan (variable Z). Yang setelah ditemukan keterkaitan antara ketiga Variable tersebut secara kualitatif.

PEMBAHASAN

PRODUK HUKUM SERTIFIKASI HYGINE SANITASI SEBAGAI PENINGKAT NILAI EKONOMI

Kewajiban Hukum Pengusaha dalam kerangka Negara Kesejahteraan

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfarestate atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis . Dalam perspektif hukum, Wilhelm Lunstedt berpendapat :

“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation”. Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai Social Welfare, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai social welfare ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin

menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilainilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara.

Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*.

Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya

lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus” .

Prinsip Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial (social constitution) sebagaimana juga terlihat

dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria.

Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis. Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia. Dan masalah kesejahteraan ini berhubungan dengan keharusan yang terbentuk mengenai produksi Pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Untuk mewujudkannya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia maka setiap pengusaha dibebani pertanggung jawaban khususnya secara perdata dalam melakukan kegiatan usahanya dan mengenai Konsep tentang tanggung jawab keperdataan (civil liability) secara umum menyatakan bahwa unsur kesalahan pada seseorang yang menyebabkan timbulnya kerugian pada orang lain merupakan syarat mutlak bagi adanya perbuatan hukum.

Teori bahwa tiada tanggung jawab tanpa kesalahan (no liability without fault) menjadi dogma yang berlaku umum. Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap telah

ada, jika dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai diri korban tersebut. Oleh karena itu penerapan tanggung jawab perusahaan dalam konvensi Warsawa 1929, yang dikenal dengan *presumption of liability* atau *presumption of negligence or fault*, pada dasarnya berasal dari sistem tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*based on fault liability*) atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan sistem pembuktian terbalik, sehingga dalam sistem tanggung jawab ini kewajiban untuk membuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan/kelalaian dibebankan kepada tergugat. Sistem *presumption of liability* yang terdapat pada konvensi Warsawa 1929 tersebut diberlakukan baik untuk tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagasi tercatat maupun kargo. Perbedaan yang utama antara sistem tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan sistem *presumption of liability* yaitu bahwa di dalam tanggung jawab berdasarkan praduga beban pembuktian beralih dari penggugat kepada tergugat.

Namun dalam perkembangan sistem tanggung jawab hukum selanjutnya, muncul tanggung jawab mutlak yang pada awalnya merupakan konsekuensi dari ajaran *a man acts at his peril* atau *he who breaks must pay*, yang artinya bahwa barang siapa berbuat dan merugikan orang lain, maka harus bertanggung jawab. Oleh karena tugas utama hukum dalam masyarakat, antara lain memelihara kerukunan hubungan antara individu-individu dengan

menyedia-kan suatu cara penyelesaian yang diharapkan dapat diterima para pihak untuk mencegah pembalasan dendam .

Dalam masyarakat modern, tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab yang tidak berdasarkan unsur kesalahan harus dipandang dari pertimbangan nilai sosial secara luas (a broad social value judgement), bahwa seseorang yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri harus menanggung segala risiko akibat dari kegiatannya tersebut. Dengan demikian kewajiban merupakan konsekuensi dari kewajiban kontraktual .

Apabila selama dalam penyelenggaraan pengangkutan, ternyata penumpang mengalami kecelakaan (meninggal dunia, luka-luka, atau cacat) dan bagasi/kargo hilang atau rusak, maka sudah cukup membuktikan adanya pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. Kewajiban pengangkut adalah menjamin bahwa penumpang dan/ atau bagasi atau kargo yang diangkutnya sampai di tempat tujuan dengan selamat.³³ Jadi kewajiban pengangkut untuk mencapai sesuatu hasil (*obligation de resultant*), dan bukan hanya untuk sekedar menyelenggarakan kegiatan pengangkutan (*obligation de moyens*). Dalam mengajukan gugatan pertanggungjawaban hukum, maka pengguna jasa pengangkutan cukup hanya membuktikan telah adanya perjanjian pengangkutan dengan disertai fakta bahwa penggugat tersebut tidak sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oleh karena sistem tanggung jawab mutlak merupakan suatu tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan atau sistem tanggung jawab yang memandang unsur kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan lagi, apakah pada

kenyataannya ada atau tidak ada dalam penerapan sistem tanggung jawab hukum tersebut.

Mircea Mateesco Matte membedakan antara istilah *objective liability* dengan *absolute liability*. Menurutnya, pada *objective liability* dimungkinkan ter-gugat membebaskan diri dari tanggung jawabnya dalam hal *force majeure* atau *contributory negligence of a third party* (kerugian disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga), sedangkan dalam *absolute liability* hal itu tidak dimungkinkan. Namun Matte juga menyatakan bahwa perbedaan tersebut hanya bersifat teoritis saja. Pada *absolute liability* akan muncul kapan saja keadaan yang menimbulkan tanggung jawab tersebut, tanpa mempermasalahkan oleh siapa atau bagaimana terjadinya suatu kerugian, sehingga tidak disyaratkan adanya hubungan kausalitas antara orang yang bertanggung jawab dengan timbulnya kerugian. Dalam hal ini faktor-faktor yang biasanya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab tidak berlaku, kecuali yang dinyatakan secara tegas. Namun tidak berarti bahwa pada *absolute liability* tidak terdapat hal-hal yang membebaskan tanggung jawab, hanya saja hal itu harus dinyatakan secara khusus.

Peryanggung jawaban ini ditegaskan kedalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Dengan adanya undang-undang ini, maka terbukalah saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi ketika mendapat kerugian akibat mengonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian terhadapnya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Undang-Undang Pangan ini dapat disebut sebagai bagian dari Undang-Undang

Perlindungan Konsumen tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai hukum umum (*lex generalis*)-nya dan Undang-Undang Pangan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) – nya, yaitu bahwa Undang-Undang Pangan berlaku khusus mengenai perlindungan terhadap konsumen pangan.

Sebagaimana telah diakui dalam bagian konsiderans dari Undang-Undang Pangan tersebut bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup. Jadi, pengadaan dan pendistribusian pangan pun harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sehubungan dengan pengadaan pangan yang dimaksud, tidak akan tertutup kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu, aman, bermutu, dan bergizi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini kemudian disadari oleh pembuat undang-undang sehingga pada Bab VI, pada Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Pangan diaturlah mengenai tanggung jawab industri pangan Pada Pasal 41 Undang-Undang Pangan juga dijelaskan bahwa yang dapat menuntut ganti rugi adalah orang perseorangan (manusia) yang telah mengonsumsi pangan dan kemudian menjadi sakit atau bisa juga ahli waris jika konsumen itu akhirnya meninggal dunia. Yang dimaksud orang 1 perseorangan pada pasal ini adalah setiap orang yang telah mengonsumsi pangan tanpa mempersoalkan dari mana dan dengan cara bagaimana makanan tersebut diperolehnya.

Jadi, tidak terbatas hanya pada konsumen pembeli, melainkan mereka yang telah memperoleh pangan dengan cara apa pun, misalnya anggota keluarga, tamu, dan juga mereka yang mendapatkan pangan sebagai pemberian, hadiah dan sebagainya.

Undang-Undang Pangan tidak mensyaratkan adanya hubungan hukum terlebih dahulu sebagai alasan hukum untuk dapat menuntut kerugian. Pada rumusan perbuatan melawan hukum, ada empat hal yang dilanggar supaya perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan sikap hati-hati yang patut dituntut dalam pergaulan masyarakat perihal menjaga diri dan barang milik orang lain. Peristiwa sakit/meninggalnya orang karena mengonsumsi pangan, berarti produsen telah melanggar hak orang lain, yaitu hak konsumen untuk mendapatkan pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatannya. Kerugian dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu berupa economic loss dan physical harm. Kerugian yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen pangan menurut Pasal 41 Undang-Undang Pangan adalah kerugian berupa Physical harm, yaitu kerugian yang timbul karena berkurangnya kesehatan/terganggunya kesehatan konsumen dan matinya orang.

Economic loss, yaitu kerugian berupa hilangnya atau berkurangnya sejumlah harta kekayaan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, kerugian yang dapat dituntut dari produsen pangan hanyalah kerugian berupa physical harm, sedangkan kerugian yang tergolong pada economic loss tidak dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Pangan, tetapi tidak menutup kemungkinan

konsumen dapat menuntut kerugian yang berupa economic loss, tetapi harus memakai ketentuan perundang undangan lain. Pada Pasal 41 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) telah ditentukan mengenai batasan besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut.

Peningkatan Nilai (*Value added*) Melalui Upaya Hukum Sertifikasi Hygine sanitasi.

Nilai tambah adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan, nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Sedangkan margin adalah selisih antara nilai produk dengan harga bahan bakunya saja. Dalam margin ini tercakup komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya dan balas jasa pengusaha pengolahan¹

Strategi kompetitif diferensiasi menekankan pada keunikan produk. Produk tersebut berbeda dibandingkan dengan produk pesaing, sehingga konsumen mau berpaling kepada produk perusahaan. Produk yang dihasilkan mempunyai nilai yang lebih dimata konsumen. Perusahaan dapat mengenakan harga jual yang lebih tinggi, karena konsumen mau membayar lebih untuk hal yang unik tersebut. Strategi diferensiasi biasanya menekankan pada kualitas yang unggul. Beberapa perusahaan yang sukses melakukan hal ini antara lain : Aepico dari Thailand yang bergerak dibidang otomotif berhasil menempatkan produknya mempunyai

¹ Iramani, Rr. dan Febrian, E.. Financial Value Added : Suatu Paradigma dalam Pengukuran Kinerja dan Nilai Tambah Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(1) , 2005

nilai unggul, dalam hal kualitas dan presisi mesin yang sangat baik, sehingga seperti : Mercy dan BMW mau menggunakan jasanya dibandingkan pesaing yang menawarkan harga murah. Harley Davidson yang berhasil menanamkan image-nya, sehingga mempunyai pelanggan yang fanatik, begitu juga dengan BMW. Nokia yang terus menerus mengeluarkan inovasi sehingga konsumen terus tertarik. (Dodi Setiawan, 2003).

Peningkatan nilai tambah (Value added) atau penurunan biaya dapat dicapai dengan cara mencari prestasi yang lebih baik yang berkaitan dengan supplier, dengan mempermudah distribusi produk, outsourcing (yaitu mencari komponen atau jasa yang disediakan oleh perusahaan lain), dan dengan cara mengidentifikasi bidang-bidang dimana perusahaan tidak kompetitif.

Selanjutnya dalam kaitanya antara value chain dengan value coalitions, menyatakan bahwa Value Chain Analysis dan Value Coalitions Analysis, adalah pendekatan yang didesain untuk sebuah perusahaan yang diidentifikasi melalui nilai ekonomi dari konsumen, yaitu didasarkan pada; Pertama, work activity based; merupakan pola pemrosesan yang didasarkan pada suatu set aktivitas pendukung dari sebuah arus kerja (workflow). Dan Kedua, Functional Organization; yaitu didasarkan pada fungsi organisasi keseluruhan dari top level sampai down level suatu organisasi yang ada dan terlibat didalamnya.

value-chain berfokus pada total value chain dari suatu produk, mulai dari desain produk, sampai dengan pemanufakturan produk bahkan jasa setelah penjualan. Konsep-konsep yang mendasari analisis tersebut adalah bahwa setiap perusahaan

menempati bagian tertentu atau beberapa bagian dari keseluruhan value chain².

Penentuan di bagian mana perusahaan berada dari seluruh value chain merupakan analisis stratejik, berdasarkan pertimbangan terhadap keunggulan bersaing yang ada pada setiap perusahaan, yaitu dimana perusahaan dapat memberikan nilai terbaik untuk pelanggan utama dengan biaya serendah mungkin.

Oleh karena itu setiap perusahaan mengembangkan sendiri satu atau lebih dari bagian-bagian dalam value chain, berdasarkan analisis stratejik terhadap keunggulan kompetitifnya.

Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subyeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, serta membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan³

Sedangkan Pengertian sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya, misalnya menyediakan air yang bersih untuk keperluan mencuci tangan, menyediakan tempat sampah untuk mewedahi sampah agar sampah tidak dibuang sembarangan Sanitasi makanan merupakan upaya-upaya yang ditujukan untuk kebersihan dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan bahaya keracunan dan penyakit pada manusia⁴

² Utama, S. 1997. Economic Value Added Pengukur Penciptaan Nilai Perusahaan. Usahawan No. 4 April 1997.

³ Widyawati, Retno, Yuliarsih. Hygiene dan Sanitasi. Indonesia: Grasindo; 2002

⁴ Prinsip Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Kursus Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Direktorat Penyehatan air dan Sanitasi PPM & PL. Jakarta. FAO Indonesia, 2009.

Menurut Chandra 2006, tujuan dari sanitasi makanan antara lain:

- a. Menjamin keamanan dan kebersihan makanan
- b. Mencegah penularan wabah penyakit
- c. Mencegah beredarnya produk makanan yang merugikan masyarakat
- d. Mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan pada makanan
- e. Melindungi konsumen dari kemungkinan terkena penyakit yang disebarkan oleh perantara-perantara makanan

di dalam upaya sanitasi makanan, terdapat 6 tahapan yang harus diperhatikan yaitu:

1. Keamanan dan kebersihan produk makanan yang diproduksi
 2. Kebersihan individu dalam pengolahan produk makanan
 3. Keamanan terhadap penyediaan air bersih
 4. Pengelolaan pembuangan air limbah dan kotoran
 5. Perlindungan makanan terhadap kontaminasi selama proses pengolahan, penyajian dan penyimpanan
 6. Pencucian, pembersihan, dan penyimpanan alat-alat atau perlengkapan
- Pengertian makanan adalah sumber energi satu-satunya bagi manusia.

Karena jumlah penduduk yang terus berkembang, maka jumlah produksi makananpun harus terus bertambah melebihi jumlah penduduk ini, apabila kecukupan pangan harus tercapai. Permasalahan yang timbul dapat diakibatkan kualitas dan kuantitas bahan pangan⁵.

⁵ Kusnopranto, H, 2000. Kesehatan Lingkungan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta

Hal ini tidak boleh terjadi atau kehendaki karena orang makan itu sebetulnya bermaksud mendapatkan energi agar tetap dapat bertahan hidup, dan tidak untuk menjadi sakit karenanya. Dengan demikian sanitasi makanan menjadi sangat penting. Menurut WHO, makanan adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh tidak termasuk air, obat-obatan, dan substansi-substansi lain yang digunakan untuk pengobatan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Persyaratan higiene sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran, dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia, dan fisika. Dan segala kegiatan hygiene yang berstandar tersebut dapat disertifikasi bersamaan dengan sertifikasi halal dengan hadirnya sinergi antara LPPOM atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan yang Bekerjasama dengan MUI dalam pemberian status kehalalan produk.

Keberadaan LPPOM MUI saat ini telah menyebar di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan produsen yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan status halal. Sebagai produsen dan sebagai pencipta makanan atau pangan standard perlindungan konsumen tidak terbatas hanya kepada kemasan yang meletakkan label halal serta bahan baku didalamnya, namun juga pada proses pengolahan sebelum bahan makanan tersebut sampai ketangan konsumen maka pengusaha

industry berbasis rumah berkewajiban untuk dapat menyediakan konsumsi publik yang baik.

Karena ketika konsumen, mengkonsumsi hasil dari produksi tersebut tidak terdapat dalih keragu-raguan atas kehalalannya. Produsen sekiranya mempunyai standar jaminan kehalalan dalam produk yang dihasilkannya, sehingga mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan nyaman⁶.

gencarnya pemberitaan di berbagai media massa bahwa banyak produk, terutama makanan yang sering dikonsumsi sehari-hari mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, seperti adanya kandungan formalin atau bahan pengawet makanan dan lainnya.

Hal ini dapat memunculkan stigma konsumen bahwa Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut produsen makanan tersebut beralih pada produk-produk import dan cenderung membahayakan usaha pengolahan makanan berskala mikro.

Sebagai konsumen tentunya masyarakat akan sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, apalagi membawa dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang multi dimensional, khususnya meliputi masalah hukum, dan ekonomi.

⁶ Kusmayadi. Cara Memilih dan Mengolah Makanan Untuk Perbaikan Gizi Masyarakat. 2008.

Akan tetapi, masalah masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan di berbagai media massa. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, apabila masih banyak konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk Home Industry yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan.

Kebanyakan dari pelaku usaha Industry berbasis rumah belum menyadari bahwa kebersihan itu sangat penting demi menjaga prodaknya namun terkendala pengetahuan hukum, ekonomi dan kesehatan yang tidak berimbang. Sehingga banyak ditemui produk pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang kemudian tidak di daftarkan pada Balai pengawas obat dan makanan serta upaya sertifikasi Halal melalui MUI,

Mengingat hal tersebut diatas maka pemerintah lalu mengeluarkan regulasi tentang SP-IRT(Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sebagai standard yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha industry berbasis rumah khususnya yang bergerak dibidang industry produksi pangan

Selanjutnya sebagai jaminan terhadap konsumen maka pelaku usaha industry berbasis rumah juga terikat dalam

peraturan yang dibuat Pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diundangkan pada tanggal 4 april 1999 dan dinyatakan berlaku mulai tanggal 20 april tahun 2000 satu tahun setelah undang-undang tersebut dikeluarkan dan dilanjutkan dengan undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka ketentuan dalam perundang-undangan sebelumnya masih dapat berlaku sejauh belum diatur yang baru menurut undang-undang tersebut atau jika tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat menjadi payung bagi perundang-undangan turunan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat nanti

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatur tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha yakni :

“Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

larangan yang dimaksudkan dalam undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk mengupayakan agar setiap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, Undang-Undang Perlindungan Konsumen justru bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya akan tetap memerhatikan hak dan kepentingan pelaku usaha kecil dan menengah

Dan jaminan mengenai hak konsumen tersebut juga diatur dalam peraturan departemen kesehatan mengenai “Hygiene” atau kebersihan yang berarti upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subyeknya seperti mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, serta membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara⁷

Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Persyaratan hygiene sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran, serta pabrikasi olahan makanan dan

⁷ Depkes. Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Dirjen PPM dan PLP. Depkes RI Jakarta. 2004

perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia, dan fisika⁸

masih kurangnya pengetahuan mengenai sertifikasi sebagai penjaminan pada konsumen bahwa produk olahan industri rumah tangga khususnya tahu dapat berdampak secara ekonomis, dapat diakibatkan masih rendahnya pengetahuan, keterampilan produsen pangan khususnya dibidang pengolahan tahu tentang sertifikasi mutu dan keamanan pangan akan semakin ditunjang semakin pedulinya konsumen itu sendiri terhadap kesehatannya sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing produk UMKM dari gempuran produk Import khususnya dibidang industry pangan, dimana dengan adanya sertifikasi yang dimiliki produsen dapat terbentuk peningkatan nilai (*Value-added*) sebagai sebuah strategi kompetitif difrensiasi dari industry pangan kecil dan menengah khususnya dibidang industri pangan berbasis rumah tangga

Untuk itu suatu produk Industry pangan berbasis rumah tangga khususnya produk pangan berupa tahu harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi. Produk Home Industry yang telah memiliki izin Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut.

Terdapat stigma bahwa Produk Home Industry yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan konsumen dan pelaku

⁸ Kusnoputranto, H., Kesehatan Lingkungan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta 2000

usaha industry pangan berbasis rumah tangga sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk Home Industry.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pokok bahasan sebagaimana telah diuraikan, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. kesejahteraan sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan, dan untuk sampai kepada kesejahteraan itu maka ketersediaan usaha dan pangan menjadi hal yang harus masuk dalam rumusan peraturan negara yang dalam hal ini Indonesia mengatur masalah pangan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan diundangkan pada tanggal 4 november 1996. Serta produksi dan konsumsinya diatur dalam Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan kewajiban kepada produsen pangan untuk menyediakan prodak pangan yang bersih dan sehat pengolahannya agar Indonesia bias benar-benar menuju kesejahteraan yang nyata
2. selain kewajiban yang tertuang dalam undang-undang pangan dan undang-undang konsumen maka produsen dapat meningkatkan nilai tambah barang produksinya dengan Keberadaan LPPOM MUI saat ini telah menyebar di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan produsen yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan status halal Sebagai produsen dan sebagai pencipta makanan atau pangan standard perlindungan konsumen tidak terbatas hanya kepada kemasan yang

meletakkan label halal serta bahan baku didalamnya, namun juga pada proses pengolahan sebelum bahan makanan tersebut sampai ketangan konsumen maka pengusaha industry berbasis rumah berkewajiban untuk dapat menyediakan konsumsi publik yang baik yang dapat menjadi Nilai tambah bagi produsen olahan makanan yang berbasis industry rumah tangga, dimana pertambahan nilai komoditas bahan pangannya meningkat dari kualitas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi yang lebih dipercaya dengan meningkatnya kualitas produsen dibidang kesehatan pengolahan yang tersertifikasi melalui SP-IRT(Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga) dan izin Dinas Kesehatan yang dimiliki oleh pelaku usaha industry berbasis rumah khususnya yang bergerak dibidang industry produksi pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010,
- Ace Partadiredja, 'Ekonomika Etik', Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta. 23 Mei 1981
- Iramani, Rr. dan Febrian, E.. Financial Value Added : Suatu Paradigma dalam Pengukuran Kinerja dan Nilai Tambah Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7(1) , 2005
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Kusnoputranto, H,. Kesehatan Lingkungan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta 2000
- Kusnoputranto, H, 2000. Kesehatan Lingkungan. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta

- Kusmayadi. Cara Memilih dan Mengolah Makanan Untuk Perbaikan Gizi Masyarakat. 2008
- Prinsip Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Kursus Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Direktorat
- Penyehatan air dan Sanitasi PPM & PL. Jakarta. FAO Indonesia, 2009
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2010
- Safa'at, Rachmad. Rekonstruksi Politik Hukum Pangan. UB Press, Malang. 2011.
- Siswo Yudo Husodo, Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar., Cetkn I, juli/2006
- Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
- Rosa Agustina et. al., , Hukum Perikatan, Cetakan Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012
- Utama, S. 1997. Economic Value Added Pengukur Penciptaan Nilai Perusahaan. Usahawan No. 4 April 1997.
- Depkes. Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman. Dirjen PPM dan PLP. Depkes RI Jakarta. 2004

